

SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI JANDA DALAM PERISTIWA TURUN WARIS TERHADAP HARTA BAWAAN PEWARIS

Arofah Afridha Zaelani¹, Destri Budi Nugraheni²

¹ Faculty of Law, Universitas Gajah Mada, Indonesia. E-mail: Arofahafridhazaelani1997@mail.ugm.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Gajah Mada, Indonesia.

Abstract: *Based on the research results, it can be concluded that (1) the Sleman and Bantul Regency Land Offices use customary law as the basis for making regulations regarding the inheritance process because they are based on custom. The Sleman and Bantul Regency Land Offices require a statement of willingness from the widow not to receive her share of inheritance in the inheritance process. The absence of this letter of willingness can cause the inheritance process to not be carried out. (2) The position of the widow's statement of willingness not to receive a share of the inheritance in terms of Islamic inheritance law is contrary to the legal basis of the ijbari principle and the individual principle. However, if the widow agrees not to receive a share of the heir's inheritance then this refers to a peace or elimination of disputes which can be called Ishlah.*

Keywords: *Widow; Letter of Consent; Inheritance; Land Agency; Asas Ijbari.*

How to Site: Arofah Afridha Zaelani, Destri Budi Nugraheni (2024). Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda Dalam Peristiwa Turun Waris Terhadap Harta Bawaan Pewaris. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (1), pp 151-164. DOI. 10.55809/tora.v10i1.298

Introduction

Kematian adalah sesuatu yang pasti. Apabila seseorang yang mengalami kematian biasanya meninggalkan Ahli waris dan harta peninggalan atau aset yang dimiliki semasa hidupnya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹ Akibat hukum yang timbul setelah proses kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak- hak dan kewajiban yang meninggal dunia tersebut beralih ke ahli warisnya. Hak- hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.²

¹ Pasal 171 huruf c Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan

² Muhamad Romdoni, Skripsi, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam”, 2017, hlm. 1.

Dijelaskan Amir Syarifuddin mengenai pengertian hukum waris Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah bahasa Arab disebut *faraidl*.³ Secara normatif dalam kitab suci Al-Qur'an ditegaskan bahwa orang Islam seharusnya menjalankan hukum Islam, salah satu hukum Islam adalah hukum waris Islam.⁴

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.⁵ Buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai Waris. Agama Islam mengatur cara pewarisan itu beraskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat.⁶

Dalam pewarisan terdapat tiga syarat terjadinya pewarisan, pertama yaitu adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), kedua yaitu adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang mendapatkan hak atas harta peninggalan dari pewaris (ahli waris), ketiga yaitu adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).⁷ Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Dalam Islam, penetapan adanya hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan darah ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran.⁸ Sedangkan yang dimaksud hubungan perkawinan adalah janda/duda pewaris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta

³ Amir Syarifuddin, "*Hukum Kewarisan Islam*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.5

⁴ Tercermin dalam Alquran Surah Al Baqarah ayat 208.

⁵ Aunur Rahim Faqih, 2016, *Mawaris Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2016, hlm.4.

⁶ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm.13

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditam, 2005. hlm. 28-29.

⁸ Hajar M, "*Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris*", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.47, hlm. 120

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kemudian bagi janda/duda yang merupakan salah satu ahli waris suami/isteri maka janda/duda tersebut memiliki hak waris yang ditinggalkan suami/isteri selama tidak terhalang sebagai ahli waris termasuk didalamnya adalah harta bawaan suami/isteri.⁹

Mengenai harta peninggalan dalam proses peralihan hak yang harus dipenuhi haknya. Peralihan hak disebabkan oleh adanya suatu peristiwa hukum yakni meninggalnya pewaris. Pada saat pewaris meninggal dunia, maka secara langsung hak atas harta yang bersangkutan sudah berpindah tangan kepada ahli waris, karena hal ini merupakan peristiwa hukum. Untuk menguatkan kedudukan ahli waris bagi warganegara Indonesia penduduk asli (pribumi) peralihan hak atas kewarisan harus membuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan surat pernyataan kepemilikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa, bagi warganegara Indonesia penduduk asli (pribumi) yang akan melakukan proses peralihan hak atas kewarisan harus membuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan surat pernyataan kepemilikan yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal. Pendaftaran tanah yang diperoleh dari warisan wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.¹⁰

Proses peralihan hak atas kewarisan dapat dilakukan jika syarat telah dipenuhi. Kantor Petanahan akan meminta dokumen-dokumen Surat keterangan waris dan Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat dibawah tangan oleh para ahli waris yang nantinya akan menjadi dasar Kantor Pertanahan Nasional untuk pendaftaran peralihan hak atas kewarisan. Disamping itu ada dokumen lainnya untuk mendukung terlaksananya proses turun waris yaitu Surat Kerelaan Tidak Menerima Bagian Waris. Surat Kerelaan Tidak Menerima Bagian Waris yang dibuat oleh ahli waris merupakan suatu pengakuan dengan sukarela merelakan bagiannya untuk ahli waris lainnya atau rela tidak

⁹ Ayu Saputri, Jurnal ilmiah, “*Kedudukan Janda/Duda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan*”, Mataram: Universitas mataram, 2019, hlm. 6

¹⁰ Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah

mendapatkan bagian warisan. Surat Pernyataan Kerelaan tidak menerima bagian waris yang disahkan oleh kepala desa dan dikuatkan oleh camat setempat yang dapat dipergunakan untuk pengurusan seluruh harta peninggalan pewaris yang nantinya ahli waris yang merelakan bagiannya tidak akan tercatat didalam kepemilikan hak.

Sementara itu, dalam proses peralihan hak atas pewarisan, harta bawaan ditunjukkan melalui sertifikat Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya. Dalam sertifikat tersebut disebutkan sebab perubahan hak milik harta pewaris dan ahli waris yang berhak mendapatkan harta tersebut. Dalam sertifikat tersebut, terdapat keterangan mengenai waktu harta didapatkan oleh suami atau istri. Selain itu, terdapat perubahan yang berupa kepada siapa harta tersebut dialih atau diserahkan, yang dalam konteks pewarisan, harta tersebut diserahkan kepada ahli waris. Terdapat alasan harta tersebut dialih serahkan, alasan yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah meninggalnya pewaris. Pengurusan peralihan hak atas kewarisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul telah menerapkan hal tersebut sebagai petunjuk teknis.¹¹

Pada praktiknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul penulis menemukan beberapa Surat Pernyataan Kerelaan Tidak Menerima Bagian Waris dari janda yang berkenaan dengan harta bawaan Pewaris. Surat Kerelaan Tidak Menerima Bagian Waris tersebut, ilustrasi kasusnya adalah seorang ayah atau suami beragama Islam meninggal dunia meninggalkan anak, isteri (janda) dan harta yang dimiliki selama hidupnya. Salah satu harta yang ditinggalkan adalah sertifikat tanah yang diperoleh sebelum pernikahan dengan isteri (janda), yang mana setelah meninggalnya ayah atau suami tersebut para ahli waris akan melakukan proses peralihan hak karena kewarisan. Kemudian pada saat berjalannya proses turun waris pihak Kantor Pertahanan mewajibkan/mengharuskan janda membuat Surat Kerelaan Tidak Menerima Bagian Waris. Dalam hal ini sudah jelas bahwa isteri (janda) beragama islam merupakan ahli waris yang sah untuk mendapatkan bagian waris. Sebagai seorang yang beragama Islam wajib hukumnya untuk menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam hukum Islam. Namun pada kenyataannya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul menggunakan hukum adat "*segendong sepikul*" yang menjadi dasar untuk peralihan hak atas kewarisan.

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah apa dasar Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan Bantul mengharuskan/mewajibkan Surat Pernyataan Kerelaan Janda dalam peristiwa turun

¹¹ Wanwawancara dengan Iriyanto., selaku PPAT Kab. Sleman. 2022, "*mengenai Surat Kerelaan dari Janda*", 25 November 2022, di Sleman

waris terhadap harta bawaan pewaris dan kedudukan surat kerelaan janda tersebut ditinjau dari hukum kewarisan Islam.

Discussion

Turun waris adalah peristiwa penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dalam proses pewarisan, terjadi peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan hak tersebut merupakan sebuah peristiwa hukum. Saat pewaris meninggal dunia, harta-harta pewaris beralih kepada ahli waris. Dalam penerusan tersebut, terdapat proses peralihan hak atas harta milik pewaris kepada ahli warisnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa proses turun waris dipengaruhi oleh sistem hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.¹²

Hukum waris adat menurut B. Ter Haar meliputi aturan-aturan hak yang bersangkutan paut dengan proses dan sangat mengesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan yang tidak berwujud (immateriil) dan suatu generasi kepada generasi berikutnya. Yang menjadi masalah dan persoalan dari hukum adat ialah tidak adanya satu ketentuan atau dasar hukum apabila akan memakai hukum waris adat. Hukum adat Jawa tidak mengatur besarnya pembagian jumlah warisan yang akan diterima oleh ahli waris. Dalam pembagian warisannya dipusatkan kepada anak-anak pewaris dengan mengutamakan bagian anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak jika dibandingkan dengan anak perempuan¹³. Namun dalam penelitian ini seluruh pewaris beragama Islam meninggalkan anak dan seorang janda. Dokumen yang dibutuhkan untuk proses turun waris antara lain, Surat Keterangan Ahli Waris yang didalamnya tercantum nama-nama yang berhak menerima warisan pewaris. Dokumen kedua yang harus ditandatangani adalah surat pernyataan kepemilikan. Surat pernyataan kepemilikan merupakan bukti penting yang menunjukkan kepemilikan dari suatu bidang tanah. Dokumen ketiga yang harus ditandatangani dalam proses turun waris adalah Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Bagian Warisan. Surat tersebut wajib dibuat jika terdapat ahli waris yang tidak menerima bagian warisannya. Sementara itu, dalam proses turun waris di Kabupaten Sleman, Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Bagian Warisan adalah surat yang harus ditulis dan ditandatangani oleh ahli

¹² <https://serupa.id/hukum-adat-pengertian-jenis-sumber-hukum-sifat-corak-dsb/>, Gamal Thabrani, 2022, Hukum Adat: Pengertian, Jenis, Sumber Hukum, Sifat, Corak, dsb, diakses tanggal 2 Januari 2021

¹³ Hasbi Taobah Ramdani, Eldessa Vava Rilla, and Wini Yuningsih, "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 1 (2017): 37–45, <https://dinkes.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/19/2021/11/Profil-Kesehatan-Kota-Palangka-Raya-Tahun-2020>

waris dalam hal ini janda tidak mendapatkan bagian maka diwajibkan membuat surat kerelaan. Kantor Pertanahan Sleman mewajibkan janda membuat Surat Kerelaan karena Kantor Pertanahan Sleman memakai hukum adat bahwa atas harta yang ditinggalkan hanya mengutamakan anak yang berhak dan agar proses turun waris dapat dijalankan.

Semua dokumen turun waris diserahkan kepada Kantor Pertanahan untuk diproses. Jika ada kekurangan dokumen yang belum bisa dipenuhi maka pihak Kantor Pertanahan kabupaten sleman terkhusus di loket korektor kemudian akan menyimpan dokumen tersebut serta meminta ahli waris untuk melengkapi dokumennya paling lama 7 hari kerja agar proses turun waris dapat segera dilanjutkan. Namun di kabupaten Bantul jika terdapat dokumen yang tidak diserahkan dalam proses turun waris, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul akan menghentikan seluruh proses turun waris yang diajukan oleh ahli waris. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga akan mengembalikan dokumen-dokumen ahli waris terlebih dahulu. Proses turun waris dapat dilanjutkan setelah ahli waris mengirimkan seluruh dokumen secara lengkap.¹⁴

Dalam proses turun waris, ada kalanya yang akan dilakukan peralihan adalah harta bawaan. Untuk mengetahui harta tersebut merupakan harta bawaan dapat dilihat pada bagian sertifikat hak melalui sertifikat Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya. Dalam sertifikat tersebut disebutkan sebab perubahan hak milik harta pewaris dan ahli waris yang berhak mendapatkan harta tersebut. Dalam sertifikat tersebut, terdapat keterangan mengenai waktu harta didapatkan oleh suami atau istri. Selain itu, terdapat perubahan yang berupa kepada siapa harta tersebut dialihserahkan, yang dalam konteks pewarisan, harta tersebut diserahkan kepada ahli waris. Selain itu, terdapat juga alasan harta tersebut dialih serahkan, dalam konteks pewarisan, alasan yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah meninggalnya pewaris.

Meskipun janda tidak berhak untuk menerima harta bawaan dari suaminya menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul, namun nama janda tetap muncul dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Hal tersebut disebabkan karena dalam surat keterangan ahli waris, terdapat bagian yang menyebutkan nama pasangan pewaris. Sementara itu, nama-nama orang yang berhak menjadi ahli waras akan tercantum dalam surat keterangan ahli waris. Dari nama-nama tersebut, akan diketahui orang-orang yang berhak menerima warisan dan apakah orang yang merelakan hak warisnya merupakan ahli waris dari pewaris¹⁵. Artinya, dalam surat keterangan ahli waris, istri selaku janda juga menjadi bagian dari ahli waris dalam proses pewarisan tersebut. Akan tetapi, istri tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris. Oleh karena itu,

¹⁴ Wawancara dengan Wahyuni Pujiastuti selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Bantul, *mengenai surat kerelaan*, pada 22 Desember 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Novita selaku pegawai BPN Sleman, *mengenai surat kerelaan*, 23 Agustus 2023, di Sleman

diwajibkannya surat kerelaan yang dibuat janda merupakan cara untuk dapat tidak dimunculkannya nama isteri (janda) tersebut disertifikat hak yang akan dialihkan karena pewarisan.

Sebagai salah satu berkas yang harus ada dalam proses turun waris, tidak diteruskannya surat tersebut menyebabkan proses turun waris tidak dapat dilanjutkan¹⁶. Surat kerelaan merupakan aturan yang dibuat oleh kantor pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul. Surat tersebut merupakan surat yang diwajibkan untuk ada bagi masyarakat kedua kabupaten itu dalam mengurus proses turun waris. Kedua kabupaten tersebut memberlakukan syarat surat keterangan rela tidak mendapatkan waris yang dibuat oleh janda. Apabila surat kerelaan tidak mendapatkan waris tidak dilampirkan, maka proses pembagian harta waris tidak akan dilanjutkan hingga surat tersebut terlengkap¹⁷. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa berkas klien yang tidak menerima bagian waris dan tidak melampirkan surat kerelaan tidak menerima harta waris maka tidak akan diproses lebih lanjut¹⁸.

Sementara itu, tidak semua janda bersedia untuk membuat surat kerelaan. Terdapat alasan yang menyebabkan tidak diteruskannya surat pernyataan kerelaan tidak menerima bagian warisan, seperti merasa bahwa berdasarkan posisinya sebagai istri pewaris, ahli waris berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Akan tetapi, dirinya tidak menerima bagian dari warisan tersebut. Hal tersebut menyebabkan janda tersebut memilih untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut bersama dengan ahli-ahli waris lainnya. Tidak diteruskannya surat keterangan kerelaan tidak menerima bagian waris pun menyebabkan proses turun waris tertunda dan tidak bisa dilanjutkan¹⁹. Untuk menangani permasalahan tidak diteruskannya proses turun waris, janda tersebut pun akan mendiskusikan permasalahan tersebut dengan anggota keluarga yang lain. Dari musyawarah antar anggota keluarga tersebut, diharapkan didapatkan persetujuan antar anggota keluarga mengenai pembagian harta waris. Dari persetujuan tersebut, proses turun waris yang awalnya terhenti dapat dilanjutkan kembali²⁰.

Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul seharusnya melakukan beberapa upaya untuk menindaklanjuti ketidaksiwaan pewaris yang tidak menerima bagian warisan. Salah satunya adalah dengan memberi penjelasan terperinci mengenai ilmu yang berkaitan dengan kewarisan. Apabila janda tersebut beragama

¹⁶ Wawancara dengan Sri selaku pegawai BPN Bantul, mengenai surat kerelaan, 15 September 2023, di Bantul

¹⁷ Wawancara dengan Ayisa Kiranasari, selaku PPAT, 21 November 2023, di Sleman

¹⁸ Wawancara dengan Widuriarti, selaku janda dari Bantul, 29 November 2023, di Bantul.

¹⁹ Wawancara dengan Nyonya Widuriati selaku ahli waris yang tidak menerima bagian waris, 23 Oktober 2023, di Bantul.

²⁰ Wawancara dengan Nyonya Widuriati selaku ahli waris yang tidak menerima bagian waris, 23 Oktober 2023, di Bantul.

Islam, maka akan diberikan ilmu mengenai kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris akan diberikan penjelasan mengenai bagian-bagian warisan untuk ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan pengertian atas dibuatnya surat kerelaan tersebut. Selain itu, sebelum dibuatnya surat kerelaan, akan dipastikan terlebih dahulu bahwa surat tersebut dibuat secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.²¹ Janda tersebut telah diberi penjelasan mengenai bagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi janda dari pewaris merelakan hak warisnya, maka janda bersedia membuat surat kerelaan tidak menerima bagian dengan sadar dan tanpa paksaan.²²

Meskipun terdapat janda yang menolak untuk membuat surat pernyataan kerelaan tidak menerima warisan,²³ juga terdapat ahli waris yang dengan suka rela untuk membuat surat tersebut.²⁴ Berdasarkan data yang telah ditemukan, dapat diketahui bahwa terdapat janda, yang meskipun dirinya diwajibkan untuk membuat surat kerelaan tidak menerima bagian waris, tetap dengan suka rela untuk membuatnya. Kedua janda tersebut memaparkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kerelaan keduanya membuat surat itu. Keduanya menempatkan masa depan anak sebagai pertimbangan untuk membuat surat kerelaan tersebut. Bagi keduanya, pada akhirnya anak kedua janda tersebutlah yang akan mendapatkan harta waris dari suami mereka. Ketidakrelaan janda dalam membuat surat kerelaan dapat menyebabkan proses turun waris menjadi terhambat. Hal tersebut pun, menurut kedua janda itu, dapat mempengaruhi masa depan anak mereka. Oleh karena itu, janda-janda tersebut dengan suka rela membuat surat kerelaan agar proses turun waris dapat dilakukan dan hak waris akan jatuh pada anak-anak ahli waris yang membuat surat kerelaan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Surat Pernyataan Rela Tidak Menerima Bagian Waris dari janda atas harta bawaan pewaris merupakan dokumen yang diwajibkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Sleman. Diwajibkannya pembuatan surat keterangan kerelaan tidak menerima bagian warisan merupakan hal yang tidak benar. Namun pada kenyataannya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul menggunakan hukum adat yang menjadi dasar untuk peralihan hak atas kewarisan karena suatu kebiasaan. Mengenai hak kewarisan suami isteri yang beragama Islam telah ditentukan dalam AlQuran Surat An-nisa' (4):12 disebabkan karena janda termasuk ahli waris karena berdasar dari agama keyakinan pewaris adalah agama Islam maka hukum yang seharusnya digunakan adalah hukum

²¹ Wawancara dengan Iryanto selaku Notaris/PPAT, mengenai surat kerelaan, 23 Agustus 2023, di Sleman.

²² Wawancara dengan Iryanto selaku Notaris/PPAT, mengenai surat kerelaan, 23 Agustus 2023, di Sleman.

²³ Wawancara dengan Niken, selaku ahli waris yang tidak menerima bagian dari warisan, 23 November 2023, di Sleman.

²⁴ Wawancara dengan Inayah, selaku ahli waris yang tidak menerima bagian dari warisan, 19 November 2023, di Sleman.

Islam. Dengan penetapan hukum waris sesuai agama pewaris tidak akan ada sengketa penentu hukum, karena agama pewaris jelas dan hanya satu.²⁵

Ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan adalah harta bawaan ditambah setengah dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Berdasarkan hal tersebut, apabila seorang pewaris meninggalkan seorang janda dan anak-anak, maka harta peninggalannya adalah harta pribadi dan setengah dari harta bersama perkawinannya, sedangkan setengah harta bersama lainnya menjadi hak dari janda pewaris, yang juga masih akan mendapatkan harta waris pewaris karena merupakan ahli waris yang berhak mewaris.²⁶ Meskipun demikian, pengetahuan mengenai janda berhak menerima harta bawaan belum diketahui secara luas. Masih terdapat janda yang merasa tidak berhak untuk menerima harta bawaan dari suaminya. Hal tersebut dapat menyebabkan janda-janda tersebut merasa dirugikan dan protes saat mengetahui dirinya tidak mendapatkan harta bawaan dari suami. Oleh karena itu, surat pernyataan rela tidak menerima bagian waris yang dibuat oleh janda menjadi bagian yang seharusnya tidak dilakukan oleh janda dengan dasar hukum Islam.

Kedudukan Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.²⁷ Buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai Waris. Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berdasarkan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat.²⁸

²⁵ Destri Budi Nugraheni, *Disertasi* "Rekonseptualisasi dan Kontekstualisasi Asas Legaliter dalam Hukum Kewarisan di Indonesia", Yogyakarta, belum dipublikasikan, hlm 338.

²⁶ Destri Budi Nugraheni, *Op.cit.*, hlm.75.

²⁷ Aunur Rahim Faqih, *Op.cit*, hlm.4.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm.13

Hukum kewarisan Islam mengatur 3 (tiga) hal utama, yaitu tentang harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, para pihak yang berhak untuk mendapatkan warisan atas harta tersebut, serta bagian yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.²⁹ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁰ ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Dalam Islam, penetapan adanya hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan darah ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran.³¹ sedangkan yang dimaksud hubungan perkawinan adalah janda/duda pewaris.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.³² Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam harta waris adalah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris, sedangkan harta peninggalan adalah harta yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang merupakan kebutuhan atau kewajiban pewaris yang belum ditunaikan. Namun demikian, pengertian harta waris yang membatasi harta bawaan dan bagian dari harta bersama.

Surat kerelaan dari janda menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh janda yang bersangkutan ketika akan melakukan prose turun waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul. Padahal ditegaskan bahwa hukum kewarisan Islam kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Oleh karena itu, bahwa siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentu bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan kepada ahli warisnya, telah ditentukan secara limitative oleh Allah dan manusia tidak dibenarkan untuk turut campur.

Pengaturan hukum kewarisan Islam yang bersifat memaksa yang sering disebut dengan asas *ijbari*. Setiap muslim diwajibkan menaati hukum Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Sehubungan dengan surat kerelaan tidak menerima bagian yang diwajibkan oleh janda. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul mengesampingkan Asas *Ijbari* yang merupakan asas yang mengatur bahwa saat

²⁹ Destri Budi Nugraheni, *Op.cit.*, hlm.47.

³⁰ Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

³¹ Hajar M, “Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol.47, hlm. 120

³² Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam

seseorang telah meninggal, maka kerabat, yang dihubungkan atas pertalian darah dan pertalian perkawinan, langsung menjadi ahli waris. Kerabat-kerabat tersebut tidak memiliki hak untuk menolak sebagai ahli waris. Kerabat tersebut juga tidak memiliki hak untuk memikirkan terlebih dahulu apakah dirinya akan menerima warisan tersebut atau tidak. Asas tersebut bersifat memaksa harta pewaris yang telah meninggal berpindah tangan ke ahli warisnya.

Sifat memaksa hukum kewarisan Islam ini ternyata tidak bersifat mutlak, sebab dalam hal tertentu dapat dikecualikan. Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan tersebut, bahwa penyelesaian pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara damai dan musyawarah diantara ahli warisnya. Ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara damai dan musyawarah, asalkan sebelumnya ahli waris secara nyata telah mengetahui bagian peruntukannya masing-masing yang menjadi haknya, baru setelah itu dengan kerelaan masing-masing ahli waris untuk menyerahkan bagian peruntukannya kepada ahli waris lainnya atau dibagi sama rata diantara ahli waris tersebut.

Berkenaan dengan surat Kerelaan janda tersebut merujuk pada asas dalam hukum kewarisan islam yaitu asas individual. Berdasarkan asas individual, keseluruhan harta warisan dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing³³ Ahli waris berhak menggunakan harta warisan bagiannya baik digunakan oleh diri sendiri atau dibagi-bagikan sesuai dengan kehendak ahli waris.³⁴Asas individual yang mengatur hak yang dimiliki oleh janda dalam mengelola bagian warisan yang dimilikinya. Dalam asas tersebut, hak janda dalam mengelola bagian dari warisannya tidak terikat dengan ahli waris lain. Harta warisan dikelola atas kehendak pribadi sesuai dengan keputusan janda tersebut.³⁵

Asas individual dimaknai juga bahwa warisan dapat dibagi-bagi kepada setiap ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas tersebut mengatur pelaksanaan proses turun waris, bahwa seluruh harta warisan yang dinyatakan dalam nilai tertentu akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. Setiap ahli waris menerima bagian warisan sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Setiap ahli waris tersebut pula berhak menggunakan bagian warisannya tanpa terikat dengan ahli

³³ Amir Syariffudin, 2011, *op.cit*, hlm 25

³⁴ Mohammad Muhibbin, Abdul Wahid, 2009, "*Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28

³⁵ Johan Sullivan, "*Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam*," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 87–94.

waris lain. Asas individual secara garis besar dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 7. disebutkan mengenai besaran-besaran hak warisan yang akan diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan berhak untuk menerima warisan dari orang tua maupun keluarga terdekat mereka. Sementara itu, ayat tersebut juga menyatakan bahwa pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan mengikuti aturan pembagian harta yang telah ditetapkan³⁶. Artinya, jumlah harta yang menjadi bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam surah An-Nisa. Asas individual menegaskan hak janda untuk mengatur bagian waris yang didapatkannya secara bebas. Oleh karena itu, janda yang melepaskan hak warisnya ditegaskan oleh asas individual juga. Selama janda tersebut dengan suka rela melepaskan bagian warisnya, tindakan janda tersebut tidak dianggap melanggar asas individual.

Hukum kewarisan Islam memberikan bagian janda terhadap harta peninggalan pewaris, yang terdiri dari harta bawaan dan bagian dari harta bersama. Mengenai surat kerelaan yang dibuat oleh janda merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara sukarela dengan memusyawarahkan hingga mencapai kumufakatan bahkan damai (*Islah*). Hal tersebut berdasarkan ketentuan Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 159, bahwa seseorang hendaknya bermusyawarah dalam berbagai urusannya. Surat kerelaan menjadi bukti penggunaan harta warisan yang dilakukan oleh janda untuk tidak mendapatkan bagian dari hak warisnya sebagai ahli waris sehingga dapat diturunkan kepada anaknya. Sistem kewarisan yang berasaskan individual tersebut memberikan hak kepada ahli waris untuk menggunakan harta waris yang menjadi bagiannya sesuai dengan kehendak seorang janda.³⁷ Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak opsi untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Hak opsi itu sendiri berarti kebebasan untuk memilih. Hak untuk memilih secara bebas hukum mana yang akan diberlakukan atau yang sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.³⁸

Kedudukan surat pernyataan kerelaan dari janda ditinjau dari hukum kewarisan Islam, berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bertentangan dengan dasar hukum asas *ijbari* dan asas individual. Apabila janda merelakan tidak menerima bagian atas harta bawaan pewaris maka diperbolehkan berdasarkan Pasal 183 Kompilasi

³⁶ Quran Surat An-Nisa ayat 7

³⁷ Akhmad Haries, 2019, "*Hukum Kewarisan Islam*", Ar-Ruzz Media, Jakarta.Hlm. 20

³⁸ Lina Kushidayati, 2013, "*Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia*", Vol. VII. No. 1

Hukum Islam yang mengaskan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Hal tersebut juga mengacu pada suatu perdamaian untuk menghilangkan sengkata yang dapat disebut sebagai *Ishlah*.

Conclusion

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul menggunakan hukum adat sebagai dasar pembuatan peraturan mengenai proses turun waris. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul mewajibkan adanya surat pernyataan kerelaan tidak menerima bagian waris dari janda dalam proses turun waris terhadap harta bawaan Pewaris. Tidak adanya surat kerelaan tersebut dapat menyebabkan proses turun waris terhadap harta bawaan, tidak dapat dilanjutkan.

Kedudukan surat pernyataan kerelaan dari janda tidak menerima bagian waris terhadap harta bawaan Pewaris ditinjau dari hukum kewarisan Islam bertentangan dengan asas *ijbari* dan asas individual. Apabila janda merelakan tidak menerima bagian atas harta bawaan pewaris maka diperbolehkan berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang mengaskan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Oleh karenanya apabila Janda tidak mau merelakan bagiannya terhadap harta bawaan Pewaris, seharusnya proses turun waris tetap harus dilanjutkan.

Acknowledgments

Hendaknya Kantor Pertanahan menggunakan Hukum Waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku menurut agamanya. Namun demikian, bagi masyarakat yang hukumnya tidak mengatur maka pemerintah dan lembaga hendaknya mengeluarkan peraturan atau kebijakan tertulis mengenai pemberlakuan surat kerelaan tidak menerima waris agar dapat dijadikan dasar hukum bagi seluruh kantor bapan pertanahan dalam mewajibkan surat kerelaan.

Kepada instansi yang berwenang agar perlu diperhatikan bahwa kedudukan janda harus lebih diperhatikan mengingat tugas seorang ibu adalah mulia. Dan agar pelaksanaan kedudukan janda yang beragama islam seimbang sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam.

References

Books

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Aunur Rahim Faqih, *Mawaris, Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditam, 2010.
- Hajar M, *Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jakarta, 2012.
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Raja, Jakarta, 2016.
- Mohammad Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Regulation

- Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan
- Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah
- Pasal 96 Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam
- Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang perluasan Kompilasi Hukum Islam

Journal

- Ayu Saputri, *Jurnal ilmiah*, Kedudukan Janda/Duda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan, Mataram: Universitas mataram, 2019.
- Nugraheni Destri Budi, *Disertasi "Rekonseptualisasi dan Kontekstualisasi Asas Legaliter dalam Hukum Kewarisan di Indonesia"*, Yogyakarta, belum dipublikasikan.
- Hasbi Taobah Ramdani, Eldessa Vava Rilla, and Wini Yuningsih, "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 1 (2017): 37–45, <https://dinkes.palangkaraya.go.id/wpcontent/uploads/sites/19/2021/11/Profil-Kesehatan-Kota-Palangka-Raya-Tahun-2020>
- Muhamad Romdoni, *Skripsi*, "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam", 2017.
- Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 87–94.